

# PERSEPSI AKUNTAN PUBLIK TERHADAP KODE ETIK

Nurainun Bangun

Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara

## *Abstract*

*The profession of public accountant is faced into complicated cases such as the crisis of trust. It should be a lessor for every accountant who has a task as an auditor, to improve himself, to discipline his attitude in good order, to collaborate with either customers or society. The code of ethics is one of the efforts to discipline the accountant public.*

**Keywords :** *Akuntan Publik, Kode Etik*

Dalam tahun-tahun belakangan ini, profesi akuntan publik dihadapkan pada persoalan-persoalan yang cukup rumit. Profesi ini dihadapkan pada krisis kepercayaan. Hal ini disebabkan sejak terjadinya skandal enron yang melibatkan Arthur Andersen, skandal worldcom, merck dan Xerox yang telah menggerakkan profesi akuntan di dunia.

Krisis kepercayaan ini seharusnya menjadi pelajaran bagi para akuntan, khususnya akuntan publik yang menjalankan tugasnya sebagai seorang *auditor* untuk lebih berbenah diri, memperkuat kedisiplinan meregulasi dirinya dengan benar, menjalin hubungan dengan lebih baik dengan para klien ataupun masyarakat luas.

Kepercayaan yang diberikan masyarakat terhadap organisasi profesi merupakan *living heart* bagi beberapa profesi jika kepercayaan dihancurkan, organisasi tidak akan dapat *survive* sebagai suatu profesi.

Seiring dengan berjalannya waktu, krisis kepercayaan dalam tubuh profesi akuntan semakin berkepanjangan, krisis itu melahirkan beban yang harus dipikul oleh seorang akuntan. Oleh karena itu, seharusnya dengan dapat direspon permasalahan ini serta menempatkannya pada tempat yang lebih teliti yang mempunyai peraturan

yang kuat, disiplinier, adanya mekanisme *investigative* serta usaha untuk memberikan perlindungan bagi organisasi profesi.

Salah satu usaha untuk mendisiplinkan para akuntan publik ini yaitu dengan mematuhi “Kode Etik” profesi akuntan yang mengikat para akuntan pemeriksa (*auditor*). Kode etik ini merupakan prinsip moral yang mengatur hubungan antara akuntan dengan kliennya, antara akuntan dengan sesama akuntan, dan antara akuntan dengan masyarakat pada umumnya.

Dalam penulisan ini akan dijelaskan mengenai Kode Etik seorang akuntan publik secara terperinci dan jelas. Selain itu juga akan diberikan contoh tentang apa yang harus dilakukan oleh seorang akuntan publik dalam menjalankan tugasnya. Akan tetapi, dalam penulisan ini lebih ditekankan terhadap “Persepsi Akuntan Publik Terhadap Kode Etik”.

Kita ketahui bahwa dalam menjalankan profesinya, seorang akuntan diatur oleh suatu kode etik akuntan. Kode etik akuntan, yaitu norma perilaku yang mengatur hubungan antara akuntan dengan para klien, antara akuntansi dengan sejawatnya, dan antara profesi dengan masyarakat. Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), sejak tahun 1973 telah mengesahkan “Kode Etik Akuntansi Indonesia” yang telah mengalami revisi pada tahun 1986, dan berakhir pada tahun 1994. Dalam pasal 1 ayat (2) Kode Etik Ikatan Akuntansi Indonesia mengamanatkan : Setiap anggota harus mempertahankan integritas dan obyektivitas dalam menjalankan tugasnya. Sihwahjoeni dan Gudono (2000, 169) mengungkapkan bahwa dengan mempertahankan integritas, seorang akuntansi akan bertindak jujur, tegas dan tanpa pretensi. Sedangkan dengan mempertahankan obyektivitas, ia akan bertindak adil, tanpa dipengaruhi tekanan atau permintaan pihak tertentu atau kepentingan pribadinya. Kode akuntan seperti yang dikutip dalam (Hansen Mowen, 2003 : 21) adalah :

- Kejujuran
- Integritas
- Memegang janji
- Kesetiaan
- Keadilan
- Kepedulian terhadap sesama
- Penghargaan terhadap orang lain

- Kewarganegaraan yang bertanggung jawab
- Pencapaian kesempurnaan
- Akuntabilitas

Guna meningkatkan kepercayaan pemakai jasa profesi akuntan sebagaimana layaknya yang mereka harapkan, maka perlu adanya persepsi terhadap kode etik akuntan.

Dalam menghadapi dilema dalam dunia bisnis perlu adanya suatu kode etik, yang mana standar dalam perilaku etis untuk akuntan adalah :

- Kompetensi, artinya seorang akuntan harus menjaga tingkat kompetensi profesional mereka sesuai dengan hukum, peraturan, dan standar teknis yang berlaku.
- Kerahasiaan, yakni menahan diri untuk tidak mengungkapkan tanpa izin informasi rahasia berkenaan dengan tugas-tugasnya, kecuali diharuskan secara hukum.
- Integritas, artinya menghindari konflik, menolak pemberian, penghargaan dan keramah-tamahan yang dapat mempengaruhi mereka dalam bertugas serta menahan diri dari keterlibatan dalam aktivitas yang merugikan profesi.
- Obyektivitas, seperti mengkomunikasikan informasi dengan adil dan obyektif.

Pengertian tentang akuntan publik, kantor akuntan publik, bidang pekerjaan akuntan publik, Ikatan Akuntan Indonesia, sebagai dijelaskan dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor : 470/KMK.017/1999 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 43/KMK.17/1997, tentang Jasa Akuntansi Publik, Tanggal 4 Oktober 1999.

- Akuntan Publik adalah akuntan yang memiliki ijin dari Menteri Keuangan untuk menjalankan pekerjaan akuntan publik.
- Kantor Akuntan Publik, selanjutnya disebut KAP adalah lembaga yang memiliki ijin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi akuntan publik dalam menjalankan kewajibannya.
- Ikatan Akuntan Indonesia, selanjutnya disebut IAI adalah organisasi profesi akuntan yang diakui pemerintah
- Bidang pekerjaan akuntan publik adalah menjalankan pekerjaan bebas dalam bidang jasa audit umum, audit khusus, atestasi dan *review*, jasa konsultasi, perpajakan dan jasa-jasa lain yang ada hubungannya dengan akuntansi.

Sementara itu istilah Akuntan Sektor Publik adalah para auditor yang berada di jajaran pemerintah (Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah), baik di pusat maupun di daerah (Badan Usaha Milik Negara / Daerah), lembaga nirlaba pemerintah dan sektor *nonprofit* pemerintah.

### **Pengertian Etika**

Untuk memahami tentang apa yang dimaksud dengan Kode Etik Profesi, maka kita harus terlebih dahulu memahami apa yang disebut dengan etika. Etika berasal dari kata Yunani *ethos*, yang dalam bentuk jamaknya (*ta etha*) berarti adat istiadat atau kebiasaan. Ini berarti etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup, aturan hidup yang baik dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari orang atau generasi pada orang atas generasi yang lain.

Menurut Keraf (1998) etika dapat dirumuskan sebagai "Refleksi kritis dan rasional mengenai nilai dan norma yang menyangkut bagaimana manusia harus hidup baik sebagai manusia dan mengenai masalah-masalah kehidupan manusia dengan mendasarkan diri pada nilai dan norma-norma moral yang umum diterima". Sedangkan menurut Beekun (1997) "*Ethics may be defined as the set of moral principles that distinguish what is right from what is wrong. It is a normative field because it prescribes what one should do or abstain from doing*".

Di Indonesia etika diterjemahkan menjadi kesusilaan karena sila berarti dasar, kaidah atau aturan, sedangkan su berarti baik, benar, bagus.

#### **a. Pengertian Profesi**

Keraf (1998) rumuskan profesi sebagai suatu pekerjaan yang dilakukan sebagai nafkah hidup dengan mengandalkan keahlian dan keterampilan yang tinggi dan dengan melibatkan komitmen pribadi (moral) yang mendalam. Dengan demikian yang dimaksud dengan orang yang profesional adalah orang yang melakukan suatu pekerjaan penuh waktu dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan keahlian dan keterampilan tinggi serta memiliki komitmen pribadi yang mendalam atas pekerjaannya itu.

**b Ciri-ciri Profesi**

Menurut Keraf (1998) beberapa ciri profesi yang seharusnya dimiliki oleh orang-orang yang profesional dan terkait dengan pengertian profesi di atas, antara lain:

- Keahlian dan ketrampilan khusus  
Adanya keahlian dan keterampilan khusus yang dimiliki orang profesional agar dapat menjalankan pekerjaannya dengan baik.
- Standar moral yang tinggi  
Adanya komitmen yang menjadi pegangan bagi orang yang mengemban profesi yang bersangkutan yang disebut dengan Kode Etik. Kode Etik ini berisi keahlian dan komitmen moral di atas rata-rata yang minimal harus dipenuhi dan tidak boleh dilanggar oleh orang-orang yang mengemban profesi yang bersangkutan.
- Hidup dari profesinya  
Orang yang profesional adalah orang yang hidup dari profesinya, yang berarti orang tersebut dibayar dengan imbalan yang memadai atas pelaksanaan jasanya dan berarti pula bahwa profesi tersebut telah membentuk identitas orang yang bersangkutan di mata masyarakat.
- Mengutamakan pengabdian pada masyarakat  
Adanya pengabdian pada masyarakat, yaitu mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadinya. Hal ini berarti orang yang profesional menggunakan keahlian dan keterampilan yang dimilikinya terutama untuk melayani kepentingan masyarakat yang membutuhkannya.
- Memiliki izin khusus  
Izin khusus ini bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat agar tidak dirugikan oleh praktek profesi tertentu. Izin ini juga merupakan tanda bahwa orang tersebut mempunyai keahlian, keterampilan dan komitmen moral yang dapat diandalkan. Yang berhak memberi izin biasanya adalah negara atau organisasi profesi di bidang yang bersangkutan.
- Menjadi anggota suatu organisasi profesi  
Organisasi ini juga dapat menjadi pengawas bagi anggota profesi yang menindak anggotanya yang melanggar Kode Etik dan standar yang telah ditetapkan, yang dapat merusak citra profesi tersebut.

**c. Prinsip Etika Profesi**

- Prinsip tanggung jawab  
Tanggung jawab merupakan salah satu prinsip pokok bagi kaum profesional. Pertama-tama orang yang profesional bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan dan hasilnya.
- Prinsip keadilan  
Prinsip ini menuntut agar dalam menjalankan profesinya, kaum profesional tidak merugikan hak dan kepentingan tertentu, khususnya pihak yang dilayaninya.
- Prinsip otonomi  
Prinsip otonomi dibatasi oleh tanggung jawab kaum profesional dalam menjalankan profesinya agar tidak sampai merugikan kepentingan pihak lain.
- Prinsip integritas moral  
Prinsip ini menuntut kaum profesional agar dalam menjalankan profesinya, ia tidak merusak nama baik dan martabat profesinya, yang berarti orang yang profesional akan memiliki komitmen untuk menjaga keluhuran profesi, nama baik dan juga kepentingan orang banyak.

**Kode Etik Profesi dan Kode Etik Akuntan Indonesia**

**a. Pengertian Kode Etik Profesi**

Menurut Sukrisno Agoes (1998) Kode Etik ialah seperangkat prinsip-prinsip moral dan mengatur tentang perilaku profesional.

Menurut Keraf dan Imam (1995) Kode Etik Profesi didefinisikan sebagai pegangan umum yang mengikat setiap anggota, serta suatu pola bertindak yang berlaku bagi setiap anggota profesinya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997) Kode Etik Profesi dirumuskan sebagai norma dan asas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku.

Jadi yang dimaksud dengan Kode Etik ialah suatu pegangan umum atau kaidah atau nilai norma yang ditetapkan dan diterima oleh para anggota kelompok tertentu, yang memiliki keahlian dan kemampuan khusus, yang menggunakan

keahlian dan kemampuannya untuk mencari nafkah/penghasilan dan menjadi pola bertindak serta mengikat setiap anggota kelompok tertentu.

**b Kode Etik Akuntan Indonesia**

Bagi akuntan Kode Etik merupakan prinsip moral yang mengatr hubungan antara sesama rekan akuntan dengan para langganannya serta hubungan antara sesama rekan dengan masyarakat. Kepercayaan masyarakat, pemerintah dan dunia usaha terhadap cara pelaporan, nasehat yang diberikan, serta jasa-jasa yang diberikan ditentukan oleh keahlian, kebebasan tindakan dan pikiran, serta integitas moral.

Etika profesi akuntan di Indonesia diatur dalam Kode Etik Akuntan Indonesia. Kode Etik ini mengikat para anggota IAI, baik yang berpraktik sebagai akuntan publik, bekerja di lingkungan dunia usaha, pada instansi pemerintah maupun di lingkungan dunia pendidikan dan dapat dipergunakan oleh akuntan lainnya yang bukan atau belum menjadi anggota IAI. Kode Etik Akuntan Indonesia yang baru tersebut terdiri dari tiga bagian penting (Prossiding Kongres VIII, 1998), yaitu :

- *Kode Etik Umum*, Terdiri dari 8 prinsip etika profesi, yang merupakan landasan perilaku etika profesional, memberikan kerangka dasar bagi Aturan Etika, dan mengatur pelaksanaan pemberian jasa profesional oleh anggota, yang meliputi : Tanggung Jawab Profesi, Kepentingan Umum, Integritas, Obyektifitas, Kompetensi dan kehati-hatian Profesionalnya, Kerahasiaan, Perilaku dan Standar Teknis.
- *Kode Etik Akuntan Kompartemen*. Kode Etik Akuntan Kompartemen disahkan oleh Rapat Anggota Kompartemen dan mengikat seluruh anggota kompartemen yang bersangkutan.
- *Interprestasi Kode Etik Akuntan Kompartemen*. Interpretasi Kode Etik Akuntan. Kompartemen merupakan panduan penerapan Kode Etik.

Di Indonesia, penegakkan Kode Etik dilaksanakan oleh sekurang-kurangnya enam unit organisasi, yaitu : Kantor Akuntan Publik, Unit *Peer Review* Kompartemen Akuntan Publik IAI, Badan Pengawasan Profesi Kompartemen Akuntan Publik IAI, Dewan Pertimbangan Profesi IAI, Departemen Keuangan RI, dan BPKP. Selain keenam unit organisasi tadi, pengawasan terhadap Kode Etik diharapkan dapat dilakukan sendiri

oleh para anggotanya dan pimpinan KAP. Hal ini tercermin di dalam rumusan Kode Etik Akuntan Indonesia pasal 1 ayat 2, yang berbunyi :

“Setiap anggota harus selalu mempertahankan integritas dan obyektivitas dalam melaksanakan tugasnya. Dengan mempertahankan integritas, ia akan bertindak jujur, tegas tanpa pretensi. Dengan mempertahankan obyektivitas, ia akan bertindak adil tanpa dipengaruhi tekanan/permintaan pihak tertentu/kepentingan pribadinya”.

Berdasarkan Laporan Dewan Kehormatan dan Pengurus Pusat IAI dalam Konres IAI, pelanggaran terhadap Kode Etik dan sengketa secara umum meliputi sebagai berikut (Riyanti 1999) :

- Kongres V (1982 – 1986), meliputi : Publik, pelanggaran obyektivitas dan komunikasi.
- Kongres VI (1986 – 1990), meliputi : Publikasi, pelanggaran obyektivitas dan komunikasi.
- Kongres VII (1990 – 1994), meliputi : Standar teknis, komunikasi dan publikasi.
- Kongres VIII (1994 – 1998), meliputi : Obyektivitas, komunikasi, standar teknis dan kerahasiaan.

#### **Sikap dan Perilaku Etis**

Definisi sikap menurut Krech dan Crutfield (1983 dalam Nurhayati 1998) adalah keadaan dalam diri manusia yang menggerakkan untuk bertindak, menyertai manusia dengan perasaan-perasaan tertentu dalam menanggapi obyek dan terbentuk atas dasar pengalaman-pengalaman.

Griffin dan Ebert (1998) mendefinisikan perilaku etis sebagai perilaku yang sesuai norma-norma sosial yang diterima umum sehubungan dengan tindakan-tindakan yang bermanfaat dan yang membahayakan. McConell (dalam Nurhayati 1998), menyatakan bahwa perilaku kepribadian merupakan karakteristik individu dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Karakteristik yang dimaksud meliputi : Sifat, kemampuan, nilai, ketrampilan, sikap serta intelegensi yang muncul dalam pola perilaku seseorang.

Menurut Dougall (dalam Nurhayati 1998), faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku seseorang meliputi :

- a. Faktor personal, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri individu yang meliputi:
  - Faktor biologis manusia meliputi : genetika, sistem syaraf dan sistem hormonal.
  - Faktor sosiopsikologis meliputi : komponen afektif (emosional), *kognitif* (intelektual), *konatif* (kebiasaan dan kemauan).
  - Motif sosiogenis atau motif sekunder meliputi : Motif berprestasi, kebutuhan kasih sayang, kebutuhan kekuasaan.
- b. Faktor situasional, yaitu faktor yang berasal dari luar diri manusia sehingga dapat mengakibatkan seseorang cenderung berperilaku sesuai dengan karakteristik kelompok atau organisasi dimana ia ikut didalamnya.

### **Peranan Profesi Akuntan**

Brooks (1995) mengemukakan bahwa penting bagi seseorang akuntan yang profesional untuk memahami peranannya, sehingga mereka dapat merespons terhadap permasalahan etis yang terjadi. Sebagai contoh, pemahaman terhadap peranan yang dijalankan.

Sebagai acuan dari studi ini dapat disebutkan beberapa hasil penelitian di dalam negeri maupun diluar negeri yang telah dilaksanakan sebelumnya. Di Indonesia, penelitian masalah persepsi etika dilakukan oleh Desriani (1993) dan Ludigdo (1998). Sedangkan di luar negeri penelitian serupa dilakukan oleh O'Clock dan Okleshen (1993), Steven dkk. (1993).

Ludigdo (1998) menguji persepsi akuntan dan mahasiswa terhadap etika bisnis. Penelitian ini terdiri dari dua bagian, yaitu tentang persepsi akuntan dan mahasiswa terhadap etika bisnis dan tentang cakupan muatan etika dalam kurikulum pendidikan tinggi akuntansi.

O'Clock dan Okleshen (1993) mengadakan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis, membandingkan dan membedakan persepsi dan perilaku etis mahasiswa bisnis dan teknik di tingkat sarjana dan pasca sarjana.

Fisher & Rosenzweig (1995) menguji tentang mahasiswa dan sikap praktisi berkaitan dengan akseptabilitas etis atas manajemen laba (*earnings*), *survey* dilakukan terhadap mahasiswa akuntansi di tingkat *undergraduate* (berjumlah 122

responden) mahasiswa MBA (133), dan praktisi akuntansi (265). Kuesioner yang digunakan diadaptasi dari Bruns & Merchant (yang berisi 13 pertanyaan manajemen earnings) untuk menajer umum, *manager finance*, *manager control*, dan *manager audit*, yang menggambarkan berbagai situasi di mana seseorang *subordinate manager* terlibat dalam manajemen *earnings*.

## KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

- Profesi sebagai suatu pekerjaan yang dilakukan sebagai nafkah hidup dengan mengandalkan keahlian dan ketrampilan yang tinggi dan dengan melibatkan komitmen pribadi (moral) yang mendalam.
- Ciri-ciri dari profesi memiliki keahlian dan ketrampilan khusus, standar moral yang tinggi, hidup dari profesinya, mengutamakan pengabdian pada masyarakat, memiliki izin khusus, menjadi anggota suatu organisasi profesi.
- Prinsip dari etika profesi adalah tanggung jawab, keadilan, otonomi, integritas moral.
- Kode etik profesi adalah seperangkat prinsip-prinsip moral dan mengatur tentang perilaku profesional.
- Kode etik bagi para akuntan merupakan prinsip moral yang mengatur hubungan antara sesama rekan akuntan dengan para pelanggan, serta hubungan antara sesama rekan dengan masyarakat.
- Kode etik dalam akuntansi terdiri dari kode etik umum, kode etik akuntan kompartemen, interpretasi kode etik akuntan kompartemen.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno, 1998, *Pemeriksaan Akuntan Oleh Kantor Akuntan Publik*. Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Arens, Alvin A, and James K. Loebbecke, 1995, *Auditing an Integrated Approach*, 6 edition, New Jersey : Prantice – Hall, Inc.

- \_\_\_\_\_, *Auditing Pendekatan Terpadu*, diterjemahkan oleh Amir Abadi Yusuf, edisi Indonesia ke-6, Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Ludigdo Unti, 1999, *Studi Terhadap Persepsi Akuntan dan Mahasiswa Akuntansi*, Simposium Nasional Akuntansi II, IAI, Jakarta.
- Mulyadi, 1992, *Pemeriksaan Akuntan*, Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Rasyid, Rosmita, 1999, *Peranan Akuntan Dalam Milenium Baru*, Jakarta : Publikasi FE UNTAR/Th II/03/99
- Santoso, Singgih, 2001, *Statistical Product and Service Solutions*, Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
- Sihwahjoeni dan M. Gudono, 1999, *Persepsi Akuntan Terhadap Kode Etik Akuntan*, Simposium Nasional Akuntansi II, IAI, Jakarta

